

Diskominfo Minta Boalemo Tingkatkan Keterbukaan Informasi



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/223962/diskominfo-minta-boalemo-tingkatkan-keterbukaan-informasi>

Boalemo (ANTARA) - Dinas Kominfo dan Statistik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Kepala Dinas Kominfo Rifli Katili di Gorontalo, Kamis, mengatakan Boalemo menjadi satu dari tiga kabupaten yang didampingi untuk menghadapi monitoring dan evaluasi (monev) dari Komisi Informasi Provinsi tahun 2023.

Rifli menjelaskan enam indikator utama monev KIP yakni kualitas informasi, jenis informasi, dan pelayanan informasi. Ada juga komitmen organisasi, sarana prasarana dan digitalisasi. Enam indikator dijabarkan lagi menjadi lebih dari 120 sub indikator.

"Ada tiga kabupaten yang tahun ini kami asistensi yakni Kabupaten Gorontalo Utara, Pohuwato dan Boalemo. Oleh sebab itu kami berharap agar program program Dinas Kominfo mendapat atensi dari Bapak Bupati," ucap Rifli.

Monev KIP di tingkat kabupaten/kota akan dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, sementara di tingkat Pemprov akan dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Pengisian kuesioner rencananya akan dimulai tanggal 16 Juli hingga 16 Agustus 2023, verifikasi 18 Agustus – 18 September 2023 serta penilaian dan penetapan pada November – Desember 2023.

Penjabat Bupati Boalemo Sherman Moridu menilai keterbukaan informasi publik sejalan dengan transparansi pelayanan publik yang pernah digagas pendahulunya tahun 2004 silam. "Bahkan tahun 2004 pak Iwan Bokings, Bupati kala itu membentuk Perda Transparansi Pelayanan Publik dan dibentuk Komisi Transparansi," ujar Sherman.

Sherman Moridu menjelaskan, informasi rincian gaji Bupati dan para kepala dinas serta pejabat lainnya ditempel dan bisa akses oleh masyarakat. "Sebagaimana halnya informasi keuangan desa ditempel di depan kantor, anggarannya berapa dan untuk apa masyarakat bisa lihat," kenang Penjabup Sherman.

Pihaknya menyambut baik asistensi Pemprov Gorontalo dan berharap jajaran untuk mengikuti money dengan baik. Persiapan dan hal teknis lain dibicarakan lebih teknis dengan provinsi.

Sumber Berita:

- a. [*Diskominfotik Minta Boalemo Tingkatkan Keterbukaan Informasi*](#) [diakses pada 09 Juni 2023].
- b. <https://gorontaloprov.go.id/diskominfotik-dorong-pemkab-boalemo-tingkatkan-keterbukaan-informasi-publik/> [diakses pada 09 Juni 2023].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 - 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- d. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

- 6) Ayat (6) yang menyatakan Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
 - e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
 - 1) jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - 4) alasan penolakan permintaan informasi.
 - g. Pasal 23 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
 - h. Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
 - i. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
- a. Pasal 12, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
 - b. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - c. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - 2) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- 3) pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- 4) penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- 5) Pengujian Konsekuensi;
- 6) Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- 7) penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- 8) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.